

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

NOMOR: 28/G/PTUN-PTK/2001

A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

1. Sejarah Singkat PTUN Pontianak

Latar belakang dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dengan warga masyarakat oleh akibat pelaksanaan atau penggunaan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa dengan warga masyarakat.

Adapun dasar hukum pembentukan PERATUN adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 1991, tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan tempat kedudukan dan kewenangan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN)

berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara rinci terdiri dari dua Kota dan 12 Kabupaten yang keterangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Pontianak
- 2) Kota Singkawang
- 3) Kabupaten Bengkayang
- 4) Kabupaten Kapuas Hulu
- 5) Kabupaten Kayong Utara
- 6) Kabupaten Ketapang
- 7) Kabupaten Kubu Raya
- 8) Kabupaten Landak
- 9) Kabupaten Melawi
- 10) Kabupaten Pontianak
- 11) Kabupaten Sambas
- 12) Kabupaten Sanggau
- 13) Kabupaten Sekadau
- 14) Kabupaten Sintang


2. Struktur Organisasi PTUN Pontianak

Struktur organisasi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tahun 2011 adalah sebagai berikut⁴⁵:

⁴⁵ www.ptun-pontianak.go.id, diakses tanggal 03 Desember 2011.

STRUKTUR ORGANISASI PTUN PONTIANAK

TAHUN 2011



3. Visi dan Misi PTUN Pontianak

Adapun visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yaitu:

Visi:

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung agar terwujudnya pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Misi:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

4. Tugas Pokok (Bidang Yustisial) PTUN Pontianak

Adapun tugas pokok (bidang yustisial) Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah sebagai berikut:

- a) Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (PTUN Pontianak), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).
- b) Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang.

c) Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (PTUN Pontianak), seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan (*justiciabelen*).

d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.

e) Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

f) Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional.

B. Posisi Kasus Putusan PTUN Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan posisi kasus dalam putusan Nomor: 18/G/PTUN-PTK/2001 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dibatalkannya Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 345/Wakaf, sehingga dalam implementasinya wakaf tersebut

ditarik kembali oleh ahli warisnya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut, maka Penulis akan mengambil sampel dari Putusan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 18/G/PTUN-PTK/2001.

1. Identitas Para Pihak

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 18/G/PTUN-PTK/2001, tertanggal 7 Januari 2002, dalam sengketa antara:

Latifah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga Alamat Jalan Jurusan Pontianak RT. 05/RW. 03 Kelurahan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh Pengacara/Penasehat Hukum Ade Asnan Arifin, SH, Sukanda, SH, Hamdi, SH, M. Alinafiah Damanik, SH, pada Kantor Advokad Ade Asnan Arifin & Associates, berkantor di Jalan Tanjungpura No. 302 A Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2001.

Kemudian yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, tempat kedudukan di Jalan Daeng Menambon No. 12 Mempawah. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum masing-masing:

- a) Nama/NIP : Junaedi, SH/010204156
- Jabatan : Kasubsi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor
Pertahanan Kabupaten Pontianak
- Alamat : Jalan Daeng Menambon No.12 Mempawah

- b) Nama/NIP : Thamzil, Bsc/010111356
Jabatan : Kasubsi Pengukuran, Penataan dan Konversi pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Pontianak
Alamat : Jalan Daeng Mempawah Menambon No. 12 Mempawah
- c) Nama/NIP : Rozari Rachman/010195725
Jabatan : Staf Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi pada
Kantor Pertahanan Kabupaten Pontianak
Alamat : Jalan Daeng Menambon No. 12 Mempawah

2. Duduk Perkara

Duduk perkara terjadinya wakaf ini dimulai dengan niat mulia wakif (Almarhum Abdul Majid) yang hendak mewakafkan tanah miliknya untuk pembangunan Pondok Pesantren. Tanah yang akan diwakafkan tersebut terletak di Jalan Jurusan Pontianak RT. 05/RW. 03, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak dengan ukuran panjang \pm 14 Depa tangan, dengan batas-batas:

- a) Utara dengan tanah Saleh Bin Udai.
- b) Selatan dengan tanah Daeng Lamang.
- c) Timur dengan jalan raya.
- d) Barat dengan tanah perkuburan.

Adapun asal usul tanah yang akan diwakafkan ini adalah tanah yang dibeli oleh wakif dari Said bin Thoha, berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 10 Desember 1958. Sebelum keinginan wakif membuat sertifikat terwujud pada tahun 1985 H. Abdul Madjid meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris

masing-masing Latifah, Hanafi bin Abdul Madjid, Natiah Binti Abdul Madjid, dan Nasidah binti Abdul Madjid.

Sebelum wakif meninggal dunia, wakif pernah berwasiat kepada istrinya bahwa apabila cucunya dari Hanafi yang bernama Montohar Ridho telah menyelesaikan pelajaran agama di Yaman, tanah warisan tersebut diserahkan kepadanya untuk digunakan menjadi Pondok Pesantren.

Semasa hidupnya Almarhum Abdul Madjid juga mempunyai sahabat Qomaruddin dan menantunya yang bernama Fathurrozi yang menikah dengan cucunya dari Hanafi. Di atas tanah miliknya, almarhum membangun Pondok Pesantren dan mempercayakan kepengurusan kepada kedua orang tersebut, mengingat almarhum juga mempunyai cita-cita, bahwa Pondok Pesantren tersebut nantinya akan dilanjutkan dan diasuh oleh cucunya yang waktu itu sedang belajar agama di Yaman. Menurut keterangan dari Fahturrozi, bahwa sebelum wakif (Abdul Majid) meninggal dunia, ia pernah mewakafkan tanah tersebut kepadanya untuk dibangun pondok pesantren.

Setelah Abdul Madjid meninggal dunia, Latifah (istri wakif), Hanafi dan Nasidah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf kepada Panitia Perencana Pembentukan Pondok Pesantren Riyadhul Ullum tersebut di Sungai Pinyuh pada tanggal 8 Juli 1987. Dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut hanya ahli waris Natiah yang tidak tercantum, hal tersebut dikarenakan kesehatan pikirannya terganggu, dan menurut keterangan saksi Fathurozzi, surat keterangan yang menyatakan sakit untuk Natiah waktu itu juga tidak ada.

Kemudian Qomaruddin selaku calon nadzir berdasarkan surat tertanggal 8 Juli 1987, pergi dan menghadap sendiri ke Kantor Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pinyuh guna melapor, membuat Akta Peganti Akta Ikrar Wakaf dan mendaftarkan penyerahan tanah wakaf tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak untuk dibuatkan Sertifikat Tanah Wakaf. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dari tanah wakaf tersebut, sehingga tanah wakaf tersebut memiliki kepastian hukum tetap.

Setelah pulanginya cucu wakif yang bernama Motohar Ridho dari Yaman pada tanggal 7 Agustus 1998, Latifah (istri wakif) sesuai dengan wasiat yang diterima dari almarhum suaminya Abdul Majid berniat untuk melaksanakan wasiat tersebut, yaitu untuk menyerahkan tanah warisan tersebut untuk pembangunan Pondok Pesantren.

Oleh karena tanah wakaf tersebut masih dipakai Qomaruddin untuk kegiatan Yayasan Ryadathul Ulum, maka pengurus Pesantren Yayasan Darul Musthopa dalam bulan Juli 2001 mencari informasi mengenai status tanah warisan milik Latifah dan ahli waris. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tanah warisan tersebut telah bersertifikat. Untuk mendapatkan kepastian kebenaran tersebut, maka pada tanggal 6 September 2001 istri wakif didampingi seseorang bernama Marzuki Kadri mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak.

Di kantor tersebut oleh Pegawai/Staf dijelaskan dan diperlihatkan buku tanah yang menyatakan bahwa tanah warisan tersebut telah bersertifikat dengan Nomor 345/Wakaf tanggal 23 September 1991 Gambar Situasi Nomor:

1970/1982 tanggal 11 Juli 1991, luas 6.530 m² atas nama Hanafi Abdul Madjid yang kemudian beralih tangan atas nama nadzir.

Atas latar belakang tersebut dari pihak Latifah (ahli waris) merasa dirugikan atas terbitnya Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 345/Wakaf tersebut. Walaupun Latifah setuju dan mentandatangani dalam pembuatan Surat Pernyataan Penyerahan Benda Wakaf kepada nadzir. Kemudian Latifah mengajukan hal tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Alhasil, PTUN Pontianak mengabulkan gugatan Latifah dengan memutus perkara tersebut dengan membatalkan Sertifikat Tanah Wakaf dengan Nomor: 345/Wakaf. Kemudian putusan tersebut dikuatkan lagi pada tingkat selanjutnya, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara: 102/B/2002/PT.TUN.JKT.⁴⁶

Sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, cucunya wakif Muntohar Ridho meminta kepada Nadzir atas nama Yayasan Ryadatul Ulum untuk menjadi ketua yayasannya. Akan tetapi, dari Yayasan Ryadatul Ulum tidak mau mengganti ketua yayasan tersebut dikarenakan susah dalam mengurus administrasi. Atas hal tersebut, cucunya wakif Muntohar Ridho dan ahli waris mengajukan hal tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan membentuk Yayasan Darul Musthopa untuk mengganti yayasan Ryadatul Ulum tersebut.

⁴⁶ Setelah diputus oleh PTUN Pontianak, pengajuan banding diajukan di PT.TUN Jakarta. Hal itu dikarenakan PT.TUN Pontianak masih belum ada sampai sekarang, sehingga wewenang mengadilinya diambil alih oleh PT.TUN Jakarta.

C. Putusan Pengadilan Tentang Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pontianak memutus perkara tersebut sebagai berikut⁴⁷:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b) Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 345/Wakaf tanggal 11 Juli 1991, Gambar Situasi 1970/1982 atas nama Nadzir: H. Qomaruddin, Fathurrozi dan Aswar Midin seluas 6.530 m².
- c) Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.201.000,-(Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 7 Januari 2002, oleh kami Gatot Supriyanto, SH selaku Ketua Majelis Hakim, Ujang Abdullah, SH dan H. Satibi Hidayat Umah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Januari 2002 oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Liza Valianty, SH sebagai Panitia Penggati Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan amar putusan adalah sebagai berikut⁴⁸:

⁴⁷ Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 18/G/PTUN-PTK/2001.

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding.
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 tertanggal 07 Januari 2002 yang dimohonkan banding.
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan yang di tingkat banding sebesar Rp. 120.000,- (serats dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Kamis, tanggal 27 Juni 2002, oleh kami: Marcus Lande, SH ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Suryadnya, SH dan H. Zainal Agus, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami: Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Diah Yulindar, SH sebagai Panitera Pengganti dan dengan tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya.

D. Dasar Pertimbangan Hukum

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Adapun dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan membatalkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 345/Wakaf adalah sebagai berikut⁴⁹:

Dalam Eksepsi Tergugat yang disampaikan dalam jawaban pada point 1, pada pokoknya dikatakan bahwa Penggugat Prinsipal adalah tidak layak untuk

⁴⁸ Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 102/B/2002/PT.TUN.JKT.

⁴⁹ Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 18/G/PTUN-PTK/2001.

menggugat, mengingat Penggugat principal adalah salah seorang ahli waris yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tanggal 18 Juli 1987.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada Point 1 (satu) tersebut, dalam hal ini menurut Majelis karena sudah menyangkut materi pokok sengketa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat 3 (tiga) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah mengenai eksepsi lain-lain dan untuk itu akan dipertimbangkan bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angkat 2 (dua) mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa tanah yang menjadi obyek gugatannya telah diserahkan kepada pihak lain untuk disertifikatkan menjadi tanah wakaf untuk dibangun Pondok Pesantren dan Kuburan Umum sejak tahun 1987, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang mengatakan bahwa status tanah yang diwakafkan ternyata telah bersertifikat atas nama Nadzir, yang diketahui oleh Penggugat bersama saksi Marzuki Qodri pada saat mencari informasi lebih lanjut status tanah yang diwakafkan yaitu pada tanggal 6 September 2001 di Kantor Pertahanan Kabupaten Pontianak.

Menimbang, bahwa seperti dalil yang diuraikan di muka, tanah yang diwakafkan adalah untuk pembangunan Pondok Pesantren, yang dalam perkembangannya Pondok tersebut diasuh oleh H. Qomaruddin SY dan Fathurrozi dibawah Yayasan Riyadhul Ullum, sedangkan kepastian status hak yang melekat pada tanah wakaf tersebut belum jelas. Hal tersebut dapat

dimaklumi oleh karena Abdul Madjid keburu meninggal dunia sebelum maksud dan tujuan yang mulia tersebut terwujud. Jadi merupakan hal yang wajar, meski tanah wakaf tersebut telah berfungsi beberapa tahun di bawah kepengurusan H. Qomaruddin dan Fathurrozi, ditanyakan status hak tanah wakaf oleh Penggugat selaku ahli waris pada tanggal 6 September 2001 kepada Kantor Kabupaten Pontianak. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pengajuan surat gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) menurut Majelis harus ditolak.

Kemudian dalam pokok perkaranya. Menimbang, sebelum dipertimbangkan pokok sengketa lebih lanjut, akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat pada point 1 (satu) yaitu tentang layak dan tidaknya Penggugat Prinsipal mengajukan gugatan, sebab menurut Tergugat, Penggugat adalah salah seorang ahli waris yang ikut menandatangani Surat Penyerahan Tanah Wakaf tanggal 18 Juli 1987.

Menimbang, atas eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa selain yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 (empat), juga ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 khususnya ayat 1, yang pada pokoknya menentukan bahwa subyek dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang jika kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat (Latifah) ini tidak ditemukan adanya suatu

larangan atau halangan bagi Latifah selaku ahli waris untuk bertindak sebagai Penggugat oleh sebab Latifah sebagai salah satu ahli waris mempunyai kepentingan atas ketidakpastian setelah suaminya meninggal dunia, sehingga Majelis berpedapat bahwa, subyek dalam perkara aquo sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan oleh karenanya eksepsi Tergugat pada angka 1 dalam jawabanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek pokok sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Sertifikat Hak Milik No. 345/Wakaf Gambar Situasi No. 1970/1982 tanggal 11 Juli 1991 seluas 6.530 m² semula atas nama Hanafi A. Madjid kemudian beralih atas nama Nadzir Qomaruddin, Fathurrozi dan Aswah Midin yang terletak Jalan Jurusan Pontianak Rt.05/Rw.03 Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak.

Menurut Penggugat Surat Keputusan tersebut adalah cacat hukum oleh karena status tanah yang diwakafkan adalah tanah warisan di samping syarat-syarat pembuatan Akta Ikrar Wakaf banyak yang tidak dipenuhi, sehingga Surat Keputusan dimaksud telah melanggar pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat mendalilkan Penerbitan Sertifikat No. 345/Wakaf di Desa Sungai Pinyuh yang tercatat atas nama Nadzir, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, demikian juga segala persyaratan yuridis administrasi telah dilengkapi sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas formal dan asas kecermatan.

Menimbang, bahwa asal usul tanah yang diwakafkan adalah tanah yang dibeli oleh Almarhum suami Penggugat dari Said bin Thoha, berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 10 Desember 1958, dan semasa hidupnya Almarhum Abdul Madjid mempunyai sahabat Qomaruddin dan menantunya yang bernama Fathurrozi. Di atas tanah miliknya, almarhum membangun Pondok Pesantren dan mempercayakan kepengurusan kepada kedua orang tersebut, mengingat almarhum juga mempunyai cita-cita, bahwa Pondok Pesantren tersebut nantinya akan dilanjutkan dan diasuh oleh cucunya yang waktu itu sedang belajar agama di Yaman.

Bahwa setelah Abdul Madjid meninggal dunia, Penggugat, Hanafi dan Nasidah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf kepada Panitia Perencana Pembentukan Pondok Pesantren Riyadhul Ullum di Sungai Pinyuh pada tanggal 8 Juli 1987. Dalam surat pernyataan tersebut hanya ahli waris Natiah yang tidak tercantum, hal tersebut dikarenakan kesehatan pikirannya terganggu, dan menurut keterangan saksi Fathurozzi, surat keterangan yang menyatakan sakit untuk Natiah waktu itu tidak ada.

Bahwa beberapa tahun setelah Pondok Pesantren tersebut berfungsi, sambil menjalankan kepengurusannya, dengan berpegang pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut, saksi Qomaruddin pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh dengan maksud mendaftarkan tanah wakaf, tanpa didampingi calon wakif, di samping itu atas keterangan Hanafi yang dihubungkan dengan keterangan saksi Qomaruddin dan Fathurrozi pada waktu menyerahkan benda wakaf dihadapan PPAIW, tidak disertai

ijab/ikrar lisan secara jelas dan tegas kepada Nadzir, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan Juklak Persertifikatan Tanah Wakaf tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

Bahwa selanjutnya, meskipun persyaratan dan proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak dipenuhi sebagian oleh Calon Wakif dan Nadzir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama KUA/PPAIW Kecamatan Sungai Pinyuh tetap memprosesnya, terbukti dari bukti T-2 dalam lampirannya yaitu adanya Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sungai Pinyuh.

Menimbang, selain hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan pengajuan bukti surat T-1 yang dihubungkan dengan T-3, seandainya benar ahli waris Hanafi pernah mengajukan permohonan hak milik atas tanah wakaf tersebut pada tanggal 23 Juni 1991, maka akan sangat bertentangan dengan bukti T-2 lampiran 3 dan 4 tentang Surat Pengesahan Nadzir dan Akta Ikrar Wakaf, sebab hak milik No. 345 (wakaf) antara pemegang hak pertama (Hanafi A. Madjid) dengan pemegang hak lain atas nama Nadzir mempunyai tanggal yang sama yaitu tanggal 23 September 1991.

Jadi, dengan kata lain jika benar pembukuan dan pensertifikatan SHM No. 345/Wakaf atas nama Hanafi A. Madjid tanggal 23 September 1991, seharusnya proses penyerahan wakif kepada nadzir sampai KUA mendaftarkan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak atas nama Nadzir, dilaksanakan hari itu juga bukan tanggal 3 April 1990 sebagaimana bukti T-3 di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian proses kepemilikan tanah Almarhum Abdul Madjid sampai dengan proses-proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 345/Wakaf atas nama nadzir setelah dihubungkan dengan saksi, bukti surat didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa tanah yang diwakafkan untuk kepentingan pembangunan Pondok Pesantren adalah milik almarhum Abdul Madjid yang diperoleh dari Said bin Thoha berdasarkan surat jual beli tanggal 10 Desember 1958.
- b) Bahwa sebelum keinginan almarhum terwujud pada tahun 1985 H. Abdul Madjid meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masing-masing Latifah, Hanafi bin Abdul Madjid, Natiah binti Abdul Madjid, dan Nasidah binti Abdul Madjid.
- c) Bahwa pada tanggal 8 Juli 1987, Latifah, Hanafi, dan Nasidah tanpa Natiah, membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf kepada Panitia Perencanaan Pembentukan Pondok Pesantren “Riyadhul Ullum” di Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak.
- d) Bahwa Qomaruddin selaku calon nadzir berdasarkan surat tertanggal 8 Juli 1987, pergi dan menghadap sendiri ke Kantor Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pinyuh tanpa didampingi oleh Calon Wakif, guna melapor dan mendaftarkan penyerahan tanah wakaf tersebut.
- e) Bahwa proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir, tidak dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 1977 tetangan Perwakafan Tanah Milik.

- f) Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada saat menerima berkas permohonan dan memproses permohonan untuk tanah wakaf, tidak meneliti kelengkapan persyaratan-persyaratan yuridis administrasi yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf yaitu Intruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 No. 24/Tahun 1990, tentang persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (Buku Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf/diterbitkan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Depag. RI 1999/2000, hal 4)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan:

- a) Bahwa setelah. Abdul Madjid meninggal dunia, penyerahan tanah wakaf pada tanggal 8 Juli 1987 oleh ahli waris kepada Qomaruddin, Fathurrozi dan Aswar Midin, dalam surat bukti dan keterangan saksi, tidak disebut nama Natiah sebagai salah satu ahli waris, dan surat keterangan yang menyatakan Natiah sakit tersebut, tidak ada baik dari surat keterangan lurah maupun surat dokter setempat, sehingga syarat-syarat proses penyerahan tanah wakaf mengandung cacat formil yang berakibat penyerahan tanah wakaf tidak sah karena harus ada persetujuan semua ahli waris yang ada.
- b) Bahwa pada waktu saksi Qomaruddin menghadap sendiri ke PPAIW di KUA Kecamatan Sungai Pinyuh tanpa disertai calon wakif dan ikrar wakaf secara lisan dan tegas, sehingga tugas PPAIW dalam meneliti calon Wakif,

calon Nadzir dalam menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf tidak terwujud sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perwakafan (Pasal 218 PP No. 28/1977).

- c) Bahwa Tergugat pada waktu menerima Akta Ikrar Wakaf No. K-VII/1-d/B.03.2/003/1990 tanggal 3 April 1990, seharusnya diteliti lebih dahulu apakah syarat-syarat untuk itu sudah dipenuhi semua, sehingga Tergugat pada waktu akan mengeluarkan keputusan lebih lanjut, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut tidak mengambil keputusan terhadap permohonan sertifikat tanah wakaf tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat No.345/Wakaf tanggal 11 Juli 1991 Gambar Situasi No. 1970/1982 atas nama Nadzir seluas 6.530 m², telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, serta karena tidak cermatannya, Surat Keputusan tersebut telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa Surat Keputusan tersebut di atas dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dikemukakan di persindangan melalui kuasa hukumnya telah dapat dibuktikan, oleh karenanya cukup beralasan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa sebelum sampai pada putusan akhir, Majelis mempunyai catatan kecil dalam sengketa ini yaitu bahwasannya

perbuatan Almarhum Abdul Madjid mewakafkan sebagian tanahnya untuk membangun Pondok Pesantren adalah perbuatan yang mulia dan perlu untuk diteladani.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, selama tidak ada relevansinya, maka harus dikesampingkan.

Menimbang, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.⁵⁰

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Sedangkan dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembandingan mengajukan permohonan pemeriksaan banding tanggal 18 Januari 2002 masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan pemeriksaan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari secara seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 tertanggal 07 Januari 2002, Majelis Hukum berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan sendiri.

⁵⁰ Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas putusan Pengadilan Tata Usaha Pontianak Nomor: 18/G/PTUN-PTK/2001.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut tidak menyertakan Memori Banding, sehingga tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah fakta-fakta di persidangan dan perlu dipertimbangkan. Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 tanggal 07 Januari 2002 sudah tepat dan benar maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan peraturan-peraturan lain yang terkait:⁵¹

⁵¹ Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor: 102/B/2002/PT.TUN.JKT.